



P U T U S A N

Nomor 1179 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR PUSAT di JAKARTA c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR di SURABAYA c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PASURUAN c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT WONOREJO, berkedudukan di Jalan Raya Madurejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pasuruan, Nicky Muhammad Zahab, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ety Retno Utami dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

MARSITI ALIAS MARSITI SINEM, bertempat tinggal di Jalan Lapangan, RT 002, RW 004, Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Partoyo, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat *Semeru Law*, beralamat di Jalan Raya Warungdowo - Sidogiri Kilometer 9, Kelurahan Warungdowo Barat, Kecamatan Pohjentrek, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 1179 PK/Pdt/2024



Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Pakijangan atas nama Marsiti Sinem luas 384 m² (meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00321/1994 yang dijadikan objek perkara adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Pakijangan atas nama Marsiti Sinem luas 384 m² (meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00321/1994 yang dijadikan objek perkara objek sengketa kepada Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp369.000.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tunai;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bil, tanggal 2 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 1179 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 572/PDT/2022/PT SBY, tanggal 3 November 2022;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 114 K/Pdt/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARSITI Alias MARSITI SINEM, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 572/PDT/2022/PT SBY, tanggal 3 November 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bil, tanggal 2 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Pakijangan, atas nama Marsiti Sinem, luas 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00321/1994, yang dijadikan jaminan/agunan kepada Tergugat adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat asli Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Pakijangan atas nama Marsiti Sinem, luas 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00321/1994 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 1179 PK/Pdt/2024



5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 114 K/Pdt/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2024 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bil, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangil, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan/atau kekeliruan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemohon yang sah;
2. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 114 K/Pdt/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan untuk kemudian mengadili sendiri;



4. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Agustus 2024, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan *Judex Juris* dalam menilai status penyerahan dan penguasaan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Pakijangan, atas nama Marsiti Sinem (Termohon Peninjauan Kembali), luas 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 00321/1994, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa sesuai fakta persidangan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat (debitur) meminjam uang dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat (kreditur) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Pakijangan, yang mana penyerahan jaminan tersebut tanpa disertai tanda terima, setelah Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat melunasi utangnya, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa



Pakijangan tersebut, dan membuat Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLAK/88/II/2019/SPK, tanggal 15 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Pakijangan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, yang berada dalam lingkungan Bank BRI Wonorejo Kabupaten Pasuruan;

3. Bahwa meskipun tidak terdapat tanda terima jaminan utang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Pakijangan, atas nama Marsiti Sinem (Termohon Peninjauan Kembali), dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengakui Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Pakijangan, atas nama Marsiti Sinem (Termohon Peninjauan Kembali), berada dalam penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dan hilang sesuai Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLAK/88/II/2019/SPK, tanggal 15 Februari 2019, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR PUSAT di JAKARTA c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR di SURABAYA c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PASURUAN c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT WONOREJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR PUSAT di JAKARTA c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR di SURABAYA c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PASURUAN c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PEMBANTU UNIT WONOREJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M, Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum

Syamsul Maarif, S.H., LL.M, Ph.D.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 1179 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani Secara Elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 1179 PK/Pdt/2024